

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu penyebab adanya hubungan waris mewarisi. Hubungan ini lahir ketika ada salah satu pihak yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia biasanya meninggalkan harta, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi hak dan kewajibannya. Harta tersebut dikenal dengan istilah harta warisan.

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.¹

Bagi umat islam, pembagian waris secara teknis telah diatur dalam ilmu faraid, baik segi system kewarisannya, orang-orang yang berhak mewarisinya, kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris, harta yang ditinggalkan oleh pewaris, orang yang terhalang hak warisnya maupun orang-orang yang terlarang untuk menerima hak waris.²

Aturan mengenai hal tersebut ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an terutama pada surah An-Nisa ayat 7,8,11,12,141 dan 176. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah

¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Hukum di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hal. 2.

² Maimun. (2017, Januari). *Pembagian Hak Waris Terhadap Ali Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*. Journal Article. 1.

jelas, maksud arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan maupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui haditsnya. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan. Dasar pokok dari semuanya adalah hukum kewarisan islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, kemudian diterapkan pada masyarakat indonesia.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Adapun 3 persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Al-Muwarrits, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.
2. Al-Warits atau ahli waris.
3. Al-Mauruts atau al-mirats, yaitu harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.³

Hukum waris Islam juga merupakan ekspresi penting bagi hukum keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Depok: RajaGrafindo Persada), 2012, hal 28-29.

Hukum kewarisan dalam islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan sengketa dikalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Salah satu masalah yang biasa timbul adalah permasalahan mengenai perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam hukum islam dan hukum perdata telah ditegaskan bahwa orang yang berbeda agama tidak bisa terjadi hubungan waris-mewarisi.⁴

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer, mengingat banyaknya agama yang ada di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi suatu perkawinan antara dua orang yang memiliki keyakinan berbeda.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), dikatakan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara lakilaki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan

⁴ Dhea Swasti Maharani, (2018), *Akibat Hukum Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orangtua Ditinjau Menurut Hukum Waris di Indonesia*, Privat Law Vol : 6 No : 1, 198

Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa seorang anak merupakan ahli waris yang timbul karena adanya hubungan darah. Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang pewaris yang non muslim tidak dapat mewariskan kepada anaknya yang muslim.

Hal ini terlihat jelas dalam pengertian pewaris menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"

Sementara itu, ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Ahli waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris⁵.

Pewarisan terjadi karena disebabkan adanya hubungan kekerabatan, perkawinan, dan membebaskan budak (wala')⁶. Sumber hukum yang dijadikan landasan dalam urusan waris ialah Al-Quran, Hadits dan ijma para ulama.

⁵ Moh. Muhibbin dan H Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.63-68.

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2012), hal 41

Pembagian warisan dapat dilaksanakan apabila terpenuhinya syarat mutlak, yaitu meninggalnya muwarrits, hidupnya ahli waris, tidak adanya penghalang-penghalang mempustakai⁷. Pada saat seseorang meninggal dunia, maka setelah itulah harta warisan dapat dibagikan. Pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seorang meninggal dunia, dan berpindah ke ahli waris.

Salah satu yang menjadi penghalang mewarisi adalah adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Allah menjelaskan mengenai hal ini dalam Surah An-Nisa ayat 141 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرَانِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ
وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“... Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Hal ini juga dikuatkan dalam Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

عن اسامة بن زيد ان النبي صلى صلعم : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

⁷ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'arif Bandung, 1971), hal 79

Dari Utsamah bin Zayd, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda : Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim. (H.R Bukhari)⁸

Nash hadits di atas merupakan salah satu dasar para ulama Mutjahid dalam menetapkan suatu kesepakatan mengenai ketentuan bahwa keluarga dekat (suami atau istri, bahkan anak sekalipun) yang tidak muslim/muslimah tidak bisa saling mewarisi.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama ditetapkan bahwa Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim).

Sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 51K/AG/1999 dinyatakan bahwa apabila pewaris dan ahli waris berbeda agama maka tidak dapat saling mewarisi kecuali dengan jalan wasiat wajibah.

Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pewaris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dalam Al-Quran juga hadits dan Fatwa MUI serta Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi ada putusan hakim yang memberikan hak waris dari pewaris nonmuslim kepada seorang ahli waris muslim.

⁸ Riwayat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Kitab Bukhori al-faraidh, bab XXVI, no. hadits: 6764

Hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Badung No.4/Pdt.P/2013/PA, yang memberikan hak waris kepada anak yang muslim dari ibu non-muslim (hindu).

Para pemohon meminta keputusan hakim dalam penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Badung. Pada tingkat ini, Pengadilan Agama Badung mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari Ibu dan Bapa.

Berangkat dari adanya kesenjangan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein), maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu judul dalam skripsi ini mengenai **"Hak Ahli Waris Yang Beragama Islam Atas Harta Waris Dari Pewaris Yang Beragama Hindu (Study Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 04/Pdt.P/2013/Pa.Bdg.)"**

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana fakta hukum dalam penetapan nomor: 04/Pdt.P/2013/Pa.Bdg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Badung dalam menetapkan perkara nomor: 04/Pdt.P/2013/PA.Bdg?
3. Apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim pada putusan nomor 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg tentang penetapan waris beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fakta hukum dalam penetapan nomor: 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Badung dalam menetapkan perkara nomor: 04/Pdt.P/2013/PA.Bdg
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim pada putusan nomor 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengembangkan khazanah keilmuan di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
2. Untuk menambah wawasan kepada para mahasiswa serta dosen di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
3. Untuk memberikan wacana tambahan bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan tema yang sama.
4. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang waris beda agama.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Hak Ahli Waris Yang Beragama Islam Atas Harta Waris Dari Pewaris Yang Beragama Hindu (Study Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 04/Pdt.P/2013/Pa.Bdg)” peneliti akan menelaah beberapa skripsi, atau karya ilmiah yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan dan perbandingan dalam penulisan penelitian ini, sehingga akan terlihat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian lain atau karya ilmiah yang ada.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang penetapan waris beda agama diantaranya yaitu:

1. Tulisan yang ditulis oleh Rian Wahyu Utomo yang berjudul “*Hak Waris Anak Murtad (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 84/Pdt.P/2012/PA.JU)*” Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatulloh Jakarta pada tahun 2016. Perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut mengkaji tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 84/Pdt.P/2012/PA.JU dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama ketika ahli waris (anak) berpindah agama dari islam ke Kristen (murtad) sedangkan pewaris (bapak) masih dalam agama islam ketika meninggal dunia. Juga mengkaji tentang analisis yuridis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 84/Pdt.P/2012/PA.JU .

2. Tulisan yang ditulis oleh Meiva Ursyida yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Waris Beda Agama (Study Putusan Mahkamah Agung No 368/AG/1995)*" Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung pada tahun 2018. Perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut mengkaji tentang apakah pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung No 368/AG/1995 dalam memutuskan perkara warisan yang diberikan kepada ahli waris beda agama ini sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak terutama terhadap Al-Quran surat An-Nisa ayat 141 dan juga hadist riwayat Bukhori Muslim tentang waris beda agama. Skripsi inipun mengkaji implikasi hukum putusan Mahkamah Agung No 368/AG/1995 terhadap hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara serupa.

F. Kerangka Berpikir

1. Ijtihad Hakim

Ijtihad merupakan upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang terus menerus dimunculkan oleh sifat evousioner kehidupan.

Berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2004 pasal 116 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib

untuk mengadilinya maka seorang hakim di tuntutan untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad.⁹

Ijtihad merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam menangani suatu perkara ketika perkara tersebut membutuhkan kejelian seorang hakim untuk menetapkan hukum yang paling adil bagi pihak-pihak yang berperkara.

Dalam konteks pengadilan agama syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijtihad memiliki kekuatan penetapan, pembuktian, dan eksekutorial bahkan dapat menjadi yurisprudensi. Syarat- syarat tersebut adalah :

- Beragama Islam. Kriteria ini haruslah menjadi prioritas utama.
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertaqwa ini dapat diartikan sebagai wujud kesucian atau orang yang bersih dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum serta melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik dan amanah.
- Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam artian harus mampu memahami nilai-nilai yang terkandung pada kedua landasan tersebut sebagai analisis sosiologis guna memperoleh keputusan hukum yang sesuai dengan kepribadian muslim Indonesia.

⁹ Abdul Rahmat Budiono, *Pengadilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang : Banyumedia, 2003)

- Sarjana syari'ah atau hukum yang memahami hukum Islam, artinya bahwa seorang hakim haruslah orang yang memahami karakteristik hukum Islam, memahami sumber hukum Islam. Maka di sini hakim diharapkan mampu berijtihad dengan benar dan memiliki hasil produk hukum yang baik maka ia harus faham produk-produk fiqh yang berkembang di masyarakat.¹⁰

Ijtihad merupakan kegiatan penemuan hukum yang membutuhkan adanya suatu metode atau prosedur yang nantinya dapat dipergunakan oleh penegak hukum (hakim) dalam memberikan keputusan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hukum materiil yang ada masih banyak yang belum terwujud dalam bentuk undang-undang maka seorang hakim diharuskan memutus perkara dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas yang meliputi undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau *living law*, yurisprudensi dan juga pendapat para ahli. Dalam (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia* atau AB) pasal 22 AB disebutkan bahwasanya seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk

¹⁰ Erfaniah Zuhriah, El-Qisth Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah, Vol 3 Nomor 1, September, 2006, hal 38

menyelesaikan perkara itu.¹¹

Penemuan hukum merupakan upaya hakim dalam menciptakan dan membentuk hukum untuk diterapkan dalam peristiwa-peristiwa konkrit. Penemuan hukum dilakukan oleh hakim manakala peraturannya terjadi kecaburan norma, atau tidak ada aturan yang mengatur.¹²

Secara teoritis, penemuan hukum adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyidikan yang sistematis terhadap sebuah aturan yang menghubungkan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Oleh karena itu, penemuan hukum sebenarnya merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Sehingga dalam penemuan hukum, selain hakim juga ada unsur lain yang bisa menemukan hukum, salah satunya adalah ilmuwan hukum.¹³

Amir Syarifuddin berpandangan bahwa penemuan hukum (*rechtssvinding*) merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, seperti interpretasi,

¹¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal 469

¹² Muwahid (2017, Juni), *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Progresif*, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol 7 No 1, 247

¹³ Jaenal Aripin, *Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 467

argumentasi atau penalaran (*redenering*), konstruksi hukum dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Hal ini berarti bahwa penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses konkretisasi peraturan (*das sollen*) ke dalam peristiwa konkret tertentu (*das sein*).¹⁴

Pada intinya, penemuan hukum oleh hakim berawal dari perkara yang konkrit yang dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan karena putusan hakim harus memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatannya.¹⁵

Selain hakim mampu melakukan *ijtihad* atau mengeluarkan hukum dari sumbernya dalam rangka menemukan hukum, sekaligus juga harus mampu untuk menerapkannya. Hakim sebagai penegak hukum, menyangkut kewenangannya dalam memutuskan hukum, ia harus mencerminkan cara berpikir dan bertindak sebagaimana mestinya penegak hukum. Adapun metode-metode yang dapat dipakai oleh hakim dalam rangka menemukan hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Analisis historis dengan melihat sejarah penyusunan suatu aturan

¹⁴ *Ibid*, h. 468

¹⁵ Shobirin (2018, Juni), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Perkara Kewarisan Islam di Indonesia*, *Yudisia Journal* Vol 9 No 1, 163

¹⁶ Jaenal Aripin, *op.cit*, hal. 474

yang sudah tentu akan ditemukan keterlibatan banyak pihak dalam proses penyusunan aturan itu. Karena itu, melihat motif historis dibalik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimaksud menjadi penting untuk dilakukan.

- b. Analisis structural dengan melihat berbagai pertanyaan mengapa ketentuan misalnya di dalam Pasal 5 dalam sebuah undang-undang atau peraturan lainnya- tidak dimuat di dalam Pasal yang lain.
- c. Analisis gramatikal dengan mencari makna normatif suatu aturan hukum dari aspek kebahasaan, termasuk juga pengguna tanda baca, pengguna huruf, dan yang ada kaitannya dengan bahasa undang-undang.
- d. Analisis ekstensif yang berusaha mencari makna normatif suatu aturan dengan memperluas makna suatu istilah, kata, atau frasa tertentu.
- e. Analisis restriktif dengan pembatasan atau pengurangan makna normatif dari suatu kata, istilah, atau frasa

Hakim memerlukan hukum dari sumber-sumber hukum yang tersedia.

Dalam hal ini, Indonesia tidak menganut pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum, tetapi di sini hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, putusan desa doktrin, hukum agama, bahkan keyakinan hukum yang dianut

masyarakat.¹⁷

Ijtihad merupakan kegiatan menemukan hukum yang membutuhkan adanya suatu metode atau prosedur yang nantinya dapat dipergunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya hukum materil yang ada masih banyak yang belum terwujud dalam bentuk undang-undang maka seorang hakim diharuskan memutuskan perkara dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas yang meliputi undang-undang dalam sebagai positif, kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau *living law*, yurisprudensi dan juga pendapat para ahli. Dalam pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*) disebutkan bahwasannya seorang hakim memiliki hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara apabila undang-undang atau kebiasaan tidak dapat memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara itu.¹⁸

Proses *Ijtihad* yang dilakukan oleh hakim pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh para mujtahid dengan segala keterbatasan ilmunya, yaitu apabila menghadapi kasus yang tidak ada dasar hukumnya atau mungkin saja ada namun dianggap dalam kasus tersebut kurang memenuhi rasa keadilan maka hakim akan melakukan *Ijtihad* dengan menggali pada

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2011, Hal. 120

¹⁸ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.469

sumber hukum slam yaitu al-Qur'an, hadis, *ijma'* ulama dan lain sebagainya.

Prosedur *Ijtihad* para hakim pada dasarnya sama ketika memutuskan perkara. Ketika di dalam undang-undang tidak ditemukan aturannya maka hakim merujuk pada yurisprudensi jika perkaranya sama, dan juga menggunakan KHI jika undang-undangnya kurang jelas atau kurang memenuhi rasa keadilan. Jika dalam KHI kurang jelas maka langsung melihat pada maslahat dan kebaikannya untuk orang-orang yang berperkara dengan melakukan musyawarah majlis.¹⁹

2. Penafsiran Hukum oleh Hakim

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya.²⁰

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hal 126

atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Hakim dalam hal ini mempunyai wewenang yang sangat luas dalam hal menafsirkan peraturan yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara.

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.²¹

Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dikemukakan menurut pendapat Utrecht ada 5 teori penafsiran undang-undang yaitu²² :

²¹ Ibid

²² Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hal. 208

1. Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretasi*)

Hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan- peraturan lainnya. Cara penafsiran ini, menurut Utrecht, yang pertama ditempuh atau usaha permulaan untuk menafsirkan²³.

2. Penafsiran Historis (*historis interpretatie*)

Cara penafsiran historis ini, menurut Utrecht, dilakukan dengan (i) menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), dan; (ii) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*). Penafsiran menurut sejarah, menurut Utrecht, merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut sejarah penetapan. Kalau penafsiran menurut sejarah penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan-laporan perdebatan dalam perumusannya, surat- surat yang dikirim berkaitan dengan kegiatan perumusan, dan lain-lain, sedangkan penafsiran menurut sejarah hukum dilakukan menyelidiki asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, termasuk pula meneliti asal naskah dari sistem

²³ Ibid

hukum lain yang masih diberlakukan di negara lain²⁴.

Bagi hakim, menurut Scolthen, makna penafsiran historis berdasarkan kebutuhan praktik. Pada umumnya yang penting bagi hakim ialah mengetahui maksud pembuat naskah hukum yang ditetapkan. Hukum bersifat dinamis dan perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, makna yang dapat diberikan kepada suatu kata dalam naskah hukum positif sekarang berbeda dengan maknanya pada waktu ditetapkan. Oleh sebab itu pula, penafsiran menurut searah hakikatnya hanya merupakan pedoman saja. Akan tetapi, penafsiran historis tidak hanya menelaah risalah sebagai *story* perumusan naskah, tetapi juga menelaah sejarah sosial, politik, ekonomi, dan *social event* lainnya ketika rumusan naskah tersebut dibahas.

3. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Jika misalnya yang ditafsirkan itu adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama, apalagi satu

²⁴ Ibid hal 209

asas dalam peraturan lainnya, harus dijadikan acuan.

4. Penafsiran sosiologis

Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak senantiasa dapat dipahami dari kata-kata yang dirumuskan. Oleh karena itu, hakim harus mencarinya. Penafsiran sosiologis merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan, oleh karena keputusannya dapat mewujudkan hukum dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat.

5. Penafsiran otentik atau resmi (*authentieke* atau *officiele interpretatie*)

Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (*legislator*) dalam undang-undang itu sendiri. Misalnya, arti kata yang dijelaskan dalam pasal atau dalam penjelasannya. Jikalau ingin mengetahui apa yang dimaksud dalam suatu pasal, maka langkah pertama adalah lihat penjelasan pasal itu. Oleh sebab itu, penjelasan undang-undang selalu diterbitkan tersendiri, yaitu dalam Tambahan Lembaran Negara, sedangkan

naskah undang-undang diterbitkan dalam Lembaran Negara.

Dikemukakan menurut pendapat Utrecht ada 5 teori penafsiran undang-undang yaitu

Untuk mengetahui satu persatu metode interpretasi hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut ²⁵:

1. *Interpretasi Gramatikal*

Merumuskan suatu aturan perundang-undangan atau suatu perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut. Karena penafsiran undang-undang pada dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa yang digunakan, maka jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus terikat pada bahasa. Dengan kata lain interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa

2. *Interpretasi Historis,*

Terdapat 2 macam interpretasi historis yaitu yang pertama interpretasi menurut sejarah undang-undang dan yang kedua interpretasi sejarah hukum.

Interpretasi menurut sejarah undang-undang adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan HUKUM Oleh Hakim*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 62

dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Jadi dalam interpretasi ini, kehendak pembuat undang-undang yang dianggap menentukan.

Interpretasi sejarah hukum adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.

3. *Interpretasi Sistematis,*

Yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan artinya tidak ada satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jelas peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu negara.

4. *Interpretasi Sosiologis atau Teleologis,*

Metode interpretasi ini digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.

Dalam interpretasi ini suatu peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. Jadi interpretasi sosiologis atau teleologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum sehingga peraturan hukum

tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan kata lain interpretasi ini adalah makna undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan *kenyataan hukum*.

5. *Interpretasi Komparatif,*

Yaitu metode penafsiran dengan jelas membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan hakim saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional.

6. *Interpretasi Futuristik*

Merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).

Dengan kata lain metode ini menafsirkan undang-undang dengan cara melihat pula RUU yang sedang dalam proses pembahasan.

7. *Interpretasi Restriktif,*

Yaitu metode yang sifatnya membatasi atau mempersempit

penafsiran berdasarkan kata yang maknanya sudah tertentu dari suatu aturan.

8. *Interpretasi Ekstensif,*

Yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.

9. *Interpretasi Otentik,*

Yaitu metode interpretasi yang penafsirannya hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang.

10. *Interpretasi Interdisipliner,*

Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila hakim melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional.

11. *Interpretasi Multidisipliner,*

Dalam metode ini, selain menangani dan berusaha membuat terang suatu kasus yang dihadapinya, seorang hakim juga harus mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. Dengan kata lain, disini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya serta

memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.

Jadi metode ini menafsirkan dengan menggunakan tafsir ilmu lain di luar ilmu hukum.

3. Asas-asas Putusan

Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:²⁶

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan

²⁶ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, (Jakarta: 2005), Sinar Grafika, hal 798

perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total

dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik.²⁷

4. Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu

²⁷ Ibid hal 801

bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang berorientasi pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini. Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis* yaitu suatu metode dengan cara menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Badung Nomor: 04/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

2. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁸ Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu dasar hukum hakim, pertimbangan hukum hakim, metode penerapan hukum hakim dalam penetapan nomor 04/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mencari makna kontekstual secara menyeluruh (holistic) berdasarkan fakta-fakta yang dilakukan subjek peneliti dalam latar alamiah, menurut yang dikonstruksi subjek penelitian untuk membangun teori.²⁹ Dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak seseorang untuk mempelajari suatu masalah secara mendasar dan mendalam.³⁰ Dengan menggunakan metode induktif yaitu menyusun logika untuk mengambil kesimpulan umum. Dalam penelitian ini

²⁸ Cik Hasan bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi bidang ilmu agama islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 63

²⁹ Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa: Untuk Penelitian, Tesis Dan Desertasi*. Diadit Media, Jakarta 2011 Cet 1 hlm. 92

³⁰ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Aksara, 2007) hal 198

mengambil kesimpulan dari putusan Pengadilan Agama Badung yang memberikan harta waris dari pewaris non-muslim kepada ahli waris muslim.

3. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data skunder, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari sumbernya, yaitu berkas surat-surat bukti dan dokumen yang terkait dengan perkara tersebut. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah salinan penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor 04/Pdt.P/2013/PA.Bdg.
- b. Sumber data skunder, yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan terkait dengan pembahasan atas kasus ini. Adapun sumber data skunder pada penelitian ini adalah pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh dan dihimpun menggunakan Teknik study dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap Salinan putusan, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 04/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

Penulis juga menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library reserch*), yaitu penelitian yang sumber-sumber kajiannya adalah bahan-bahan pustaka, buku dan non buku (seperti majalah, surat kabar, dsb.) dan berbagai peraturan perundang-undangan dan tujuan penelitiannya ingin mendapatkan gambaran/penjelasan tentang suatu masalah yang menjadi objek kajiannya.³¹

5. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 04/Pdt.P/2013/PA.Bdg, peraturan perundang-undangan tentang waris beda agama, buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berfikir dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

³¹ Ibid, hlm. 273-274